



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 4397 / 412.40 / 2014

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. BONOREJO KEC. GAYAM
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " SARTIKA "**
Nomor : **01/Pengurus/III/2014**
Tanggal : **11 MARET 2014**
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2013
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " SARTIKA "**
Alamat : **DS. BONOREJO KEC. GAYAM**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **KISNI ANDRIANI**
Organisasi Penyelenggara : **PKK**
- Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 APRIL 2014** sampai dengan **09 APRIL 2019**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 14 April 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

